

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DENPASAR
NOMOR PI.01.02.17A.17A5.07.22.244 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI DENPASAR

- Menimbang
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2023;
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor PR.02.02.17A.17A5.12.21.273 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR



I MADE BAGUS GERAMETTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NOMOR PI.01.02.17A.17A5.07.22.244 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI DENPASAR TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI DENPASAR
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil pengawasan	92.00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77.00

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.53
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.20
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasilinspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00
		Persentase Keputusan/rekomendasi hasilinspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	68.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	76.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00

		Indeks Pelayanan Publik	4.65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
	dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	90.20

	Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	78.90
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	85.40
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2.5
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	95.00

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR



I MADE BAGUS GERAMETTA